

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG PASAR DI KOTA MOJOKERTO

Agus Tri Wahyuni<sup>1</sup> Dian Wijaya<sup>2</sup>, Suprpto<sup>3</sup>

Universitas Islam Majapahit

**ABSTRAK** : Dalam pengelolaan retribusi pasar merupakan suatu tugas pemerintah dalam mengatur proses pemungutan dan mengelolah sumber pendapatan yang di peroleh dari pedagang terhadap pembangunan dan fasilitas yang di gunakan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kota Mojokerto merupakan salah satu dinas yang memberikan (PAD). Untuk meningkatkan pendapaatan daerah pemerintah daerah Kota Mojokerto mealakukan inovasi agar menekan pecegahan korupsi dengan memberikan aplikasi E- Retribusi dengan nama Rejo Angurimpi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan Rejo Angurimpi terhadap penertiban pedagang pasar di Kota Mojokerto. Implementasi suatu kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis data uji normalis shapiro wilk, validitas dan reabilitas seta uji t regresi. koefisien regresi implentasi kebijakan (X) mendapatkan  $t_{hitung} 5,193 > t_{tabel} 2,035$  dan nilai signifikasi sebesar  $0,000 < 0,05$  dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan (X) secara normal berpengaruh terhadap variabel penertiban pedagang (Y), Dengan banyak populasi 269 pedaganag, kemudian dengan rumus yamanane dengan sampling eror sebesar 5% peneliti mendapat sampel sebesar 35 oraang responden

**Kata Kunci** : Peran, Taman Sholaya, Radikalisme, Aparat Negara, Ideologi

## 1 PENDAHULUAN

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari penerapan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah sanggup menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Elim et al., 2014).

Sumber Pendapatan Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang bersumber dari daerah yang bersangkutan meliputi penerimaan pajak daerah, produk kompensasi daerah, hasil pengelolaan kekayaan sektor tersendiri, dan sumber pendapatan lain yang sah di daerah. Retribusi adalah penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan ditentang langsung oleh pemerintah. Retribusi daerah adalah retribusi daerah untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan hukum (Rantetadung et al., 2019). Retribusi merupakan sumber pendapatan umum bagi semua bentuk pemerintahan daerah. Biaya perijinan juga dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi badan-badan pembangunan daerah. Penghargaan seringkali memiliki hubungan langsung dengan kinerja, karena pembayaran hanya diindikasikan untuk kinerja pemerintah (Rifai, Achmad, 2020)

Jenis-jenis retribusi daerah juga di ataur dalam Undang-Uadang No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari: (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan, (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan, (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, (f) Retribusi Pelayanan Pasar, (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, (i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan

• **Agus Tri Wahyuni** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto

• **Dian Wijaya** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: [dianwijayasip@gmail.com](mailto:dianwijayasip@gmail.com)

• **Suprpto**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Email: [suprpto@unim.ac.id](mailto:suprpto@unim.ac.id)

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari: (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, (c) Retribusi Tempat Pelelangan, (d) Retribusi Terminal, (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir, (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggahan/Villa, (g) Retribusi Penyedotan Kakus, (h) Retribusi Rumah Potong Hewan, (i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (j) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, (k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air, (l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, (m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari: (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (c) Retribusi Izin Gangguan, (d) Retribusi Izin Trayek.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kota Mojokerto merupakan salah satu dinas yang memberikan (PAD). Untuk kota Mojokerto melalui pelayanan pasar dan pertokoan. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Dalam pasar tradisional terjadi yang namanya proses tawar-menawar, bangunan terdiri dari kios-kios, los dan pelataran yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar (Dwika et al., 2020). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disebut Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan juga merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah adalah pajak daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau organisasi.

Dalam peraturan walikota Mojokerto nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan bahwa setiap penerimaan dan

pembayaran daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib melalui sistem penerimaan non tunai. Pada aturan tersebut dijelaskan jenis penerimaan dan pembayaran secara non tunai dan pengecualian, dalam pasal 4 di sebutkan bahwa: 1) Setiap Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan APBD wajib melalui sistem penerimaan non tunai, 2) Penerimaan daerah sebagai berikut: (1) Penerimaan pendapatan asli daerah, (2) Penerimaan dana perimbangan, (3) Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan, (4) Penerimaan pembiayaan daerah. 3) Setiap pembayaran belanja daerah dalam pelaksanaan APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai, 4) Pembayaran sebagaimana yang di maksud dalam ayat (3): (1) Pembayaran belanja belanja tidak langsung, (2) Pembayaran belanja langsung, (3) Pembayaran pengeluaran pembiayaan. Pada perwali diatas juga di sebutkan pengecualian pada penerapat retribusi nin tunai. Untuk pengecualian pada retribusi daerah non tunai adalah dengan nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam hal ini masih dilakukan pembayaran tunai, namun jika di bawah nominal tersebut diwajibkan melakukan pembayaran non tunai (*Perwali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Sistem Penerimaan Dan Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Derah Pemerintah Kota Mojokerto*, 2020).

Dengan adanya penertiban sistem retribusi non tunai dengan nama Rejo Angurimpi merupakan trobasan terbaru dari pemerintah daerah kota Mojokerto, inovasi ini bertujuan untuk mencegah kebocoran (korupsi) dana penerimaan daerah. Sistem dari rejo angurimpi adalah setiap pedagang yang memakai fasilitas daerah memiliki akun yang di gunakan untuk pembayaran retribusi jadi setiap pedagang memiliki kartu dan ada kode khusus untuk melakukan pembayaran retribusi. Saat ini total pedagang yang telah menjalankan retribusi non tunai sebanyak 269 pedagang pasar, tepatnya di pasar tanjung kota Mojokerto. Untuk proses berjalannya rejo angurimpi yaitu dengan pedagang memberikan kartu atau akun yang telah di sediakan oleh pemerintah kepada petugas yang bertugas untuk melakukan pemotongan retribusi. Adapun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan retribusi adalah pada saat pengisian saldo untuk akun rejo angurimpi, pada masa uji coba pemerintah kota Mojokerto memberikan out late untuk pengisian akun rejo angurimpi. Tetapi untuk saat ini pemerintah kota telah mencoba bekerja sama dengan pedagang besar yang ada di pasar untuk membuka gerai pengisian akun rejo angurimpi. Untuk penataan pasar terdiri dari 3 (tiga) golongan, yang 1) toko gudang, 2) kios

atau los,3) pedagang musiman atau pelataran. Dari ketiga golongan tersebut yang telah diatur oleh pemerintah daerah kota Mojokerto.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistic (Wahudmurni, 2017). Pendekatan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang mana hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk deskriptif yang menggunakan angka statistic. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. segi cara ataupun teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan informasi dapat dilaksanakan dengan cara observasi, angket (survey) dan dokumen. Metode analisis data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data dari hasil penelitian, atau membuktikan apakah hasil penelitian itu benar-benar sesuai dengan teori yang ada atau tidak. Analisis data yang digunakan adalah Uji normalitas Shapiro Wilk, Uji Validitas, Uji Realibilitas, Uji *t* atau Uji Regresi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas rejo anguripi dan penertiban pedagang dilakukan untuk menentukan apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas terhadap dua variabel tersebut dilakukan dengan uji *Shapiro-Wailk* dengan menggunakan program *SPSS 25 for Windows* dengan taraf signifikasi atau pengambilan keputusan 0,05. Setelah dilakukan Pengolahan data, tampilan *output* dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Normalitas Distribusi *Shapiro-Wilk*

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
rejoanguripi	.112	35	.200*	.964	35	.297
penertiban pedagang	.105	35	.200*	.973	35	.517

\*. This is a lower bound of the true significance.  
 a. Lilliefors Significance Correction

Sumber data: Primer (data olahan SPSS)

Berdasarkan hasil *output* uji normalitas dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk* pada tabel 4.2 nilai signifikasi pada kolom signifikasi data nilai untuk Rejo Anguripi adalah 0,297 dan untuk Penertiban Pedaganag adalah 0,517. Oleh karena itu nilai signifikasi pada variabel

Rejo Anguripi sebesar 0,297 > 0,05 dan untuk variabel (Y) Penertiban Pedagang sebesar 0,517 > 0,05, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji normalitas antara variabel X dan Y terdistribusi dengan normal.

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuisoner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah di lakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas pada Setiap Variabel

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X.1	0,729	0,3338	Valid
X.2	0,530	0,3338	Valid
X.3	0,579	0,3338	Valid
X.4	0,351	0,3338	Valid
X.5	0,414	0,3338	Valid
X.6	0,546	0,3338	Valid
X.7	0,678	0,3338	Valid
X.8	0,653	0,3338	Valid
X.9	0,501	0,3338	Valid
X.10	0,434	0,3338	Valid
X.11	0,568	0,3338	Valid
X.12	0,617	0,3338	Valid
X.13	0,420	0,3338	Valid
X.14	0,400	0,3338	Valid
X.15	0,851	0,3338	Valid
Y.1	0,663	0,3338	Valid
Y.2	0,490	0,3338	Valid
Y.3	0,719	0,3338	Valid
Y.4	0,743	0,3338	Valid
Y.5	0,612	0,3338	Valid
Y.6	0,297	0,3338	Negatif
Y.7	0,220	0,3338	Negatif
Y.8	0,711	0,3338	Valid
Y.9	0,459	0,3338	Valid
Y.10	0,647	0,3338	Valid
Y.11	0,476	0,3338	Valid
Y.12	0,472	0,3338	Valid
Y.13	0,299	0,3338	Negatif
Y.14	0,327	0,3338	Negatif
Y.15	0,411	0,3338	Valid

Sumber data Primer data olah SPSS (2022)

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuisioner yang berisi 2 variabel X dan Y ini ada 30 kuisioner yang telah di isi oleh 45 responden pada penelitian ini, namun telah dilakukan penentuan populasi yang telah di tentukan sebanyak 35 responden. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuisioner mana yang valid dan tidak valid, peneliti harus mencari tahu  $r$  tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari  $r$  tabel adalah  $df = N-2$  jadi  $35-2 = 33$ , sehingga  $r$  tabel = 0,3338. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa  $r$  hitung > dari  $r$  tabel, ada 26 kuisioner dinyatakan valid sedangkan ada 4 kuisioner yang dinyatakan  $r$  hitung <  $r$  tabel dinyatakan negatif, karena hasilnya kurang dari jumlah  $r$  tabel yaitu 0,3338.

**Tabel 4.3 Hasil Pengujian Reliabilitas terhadap Variabel Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi**

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.828	15

Sumber: data primer dioalah SPSS (2022)

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel implementasi kebijakan rejo anguripi (X) dapat dilihat Cronbach's Alpha pada variabel ini lebih besar dari pada nilai keputusan yaitu  $0,828 > 0,70$ , hasil tersebut membuktikan bahwa semua pertanyaan dalam kuisioner variabel (X) dinyatakan reliabel.

**Tabel 4.4 Hasil Pengujian Reliabilitas terhadap Variabel Penertiban Pedagang Pasar**

Reliability Statistics	
Cronbach's	
Alpha	N of Items
.758	15

Sumber: data primer diolah SPSS (2022)

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel kedua atau variabel penertiban pedagang pasar (Y) dapat dilihat pada tabel 4.7 dihasilkan pada tabel diatas adalah 0,758, menunjukkan bahwa  $cronbach's\ alpha\ 0,758 > 0,70$ . Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa semua pertanyaan maupun pernyataan pada variabel ini dinyatakan reliabilitas.

Berdasarkan hasil dari perhitungan uji koefisien regresi diketahui bahwa nilai constant (a) sebesar 24,379 sedangkan nilai Rejo Anguripi (b/ koefisien regresi) sebesar 0,592, sehingga regresinya dapat ditulis dengan:

$$Y = a + bX$$

**Tabel 4.5 Uji t untuk X terhadap Y**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients		
1					
	(Constant)	24.379	6.315	3.860	.000
	Rejo Anguripi	.592	.114	.671	.5193

a. Dependent Variable: Penertiban Pedagang

Sumber data olahan SPSS (2022)

$$Y = 24,379 + 0,592X$$

Persamaan diatas dapat diterjemahkan dengan, kostanta sebesar 24,379 memiliki arti bahwa nilai konsisten variabel penertiban pedagang sebesar 24,379 dan koefisien regresi X sebesar 0,592 menyatakan bahwa setiap peambahan 1% nilai rejo Anguripi maka nilai penertiban pedagang bertambah sebesar 0,592. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Nilai signifikasi sebesar  $0,000 < 0,05$  bisa disimpulkan bahwa variabel pengaruh rejo anguripi (X) secara regresi berpengaruh terhadap variabel penertiban pedagang pasar (Y). Berdasarkan nilai t: diketahui nilai t hitung sebesar  $5,193 > t$  tabel 2, 035 maka dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh dengan variabel Y.

**Hasil Penelitian dan Uji Hipotesis**

Uji hipotesis menggunakan uji Koefisien Regresi Sederhana (linier), digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikasi berarti pengaruh yang terjadi dapat diketahui dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Menentukan Hipotesis
  - H<sub>1</sub>: Terdapat Pengaruh secara signifikan anatra Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi terhadap Penertiban Pedagang Pasar di Kota Mojokerto.
  - H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh secara signifikan antara Implemantasi Kebijakan Rejo Anguripi terhadap Penertiban pedagang Pasar di Kota Mojokerto.
- b) Membandingkan taraf signifikasi (linier):
  - Jika nilai signifikasi < 0,05 maka H<sub>1</sub> diterima
  - Jika nilai signifikasi > 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak

Berdasarkan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan oleh peneliti terhap variabel Pengaruh Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi (X) dengan variabel Terhadap Penertiban Pedagang Pasar di Kota Mojokerto (Y). Terdapat pengaruh yang positif terhadap pengaruh antara

variabel X dan variabel Y, seperti hasil uji koefisien regresi implementasi kebijakan (X) mendapatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,193 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan (X) secara normal berpengaruh terhadap variabel penertiban pedagang (Y), dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa  $H_1$  dapat diterima dan  $H_0$  ditolak.

*peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, (2020) (testimony of Perda).*

*Perwali nomor 28 tahun 2020 tentang sistem penerimaan dan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan daerah pemerintah kota Mojokerto, (2020) (testimony of Perda).*

## KESIMPULAN

Hasil dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan reja anguripi mempunyai pengaruh terhadap penertiban pedagang pasar kota Mojokerto. Terdapat hubungan yang signifikan antara reja anguripi terhadap penertiban pedagang pasar dimana hubungan antara kedua variabel berhubungan searah atau lurus. Dari hasil yang di dapat nilai sebesar  $0,000 < 0,05$  pada perhitungan korelasi regresi maka artinya ada hubungan positif yang signifikan antara implementasi kebijakan dengan pedagang pasar. Sehingga semakin implementasi ini dijalankan sesuai dengan Perwali nomor 28 tahun 2020 maka akan semakin tertib proses retribusi non tunai ini di jalankan. Begitu pun sebaliknya jika implmentasi ini di jalankan tidak sesuai dengan peraturan yang di terapkan maka penertiban untuk proses retribusi juga akan kembali seperti pemungutan retribusi sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Dwika, S. A. P., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561–572. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>

Elim, I., Saerang, D., & Toduho, D. (2014). Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1090–1103. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.4501>

Rantetadung, R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2019). Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Minahasa Tenggara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 187–193. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22475.2019>